

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan suatu negara yang berkesinambungan diperlukan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara di atas 75 persen. Hal yang sama juga berlaku di hampir semua negara, dimana porsi penerimaan negaranya didominasi dari perpajakan. Praktek tersebut selaras dengan teori pembangunan, penerimaan perpajakan mempunyai fungsi *budgeter* di samping fungsi *regulasi*. Penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN. Hal ini terlihat dari *tax ratio* Indonesia. Tahun 2020, *tax ratio* Indonesia sebesar 8,33 persen dan tahun 2021 sebesar 9,11 persen Tahun 2021, terjadi kenaikan *tax ratio* yang signifikan dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dan tercapainya target penerimaan pajak.

Pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *Reguler* (Fungsi Mengatur). Dalam fungsinya sebagai *budgeter*, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan pemasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan menurut Siti Resmi (2017).

Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Berdasarkan jenis pajak diatas salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu primadona penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah Provinsi.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan Asli Daerah, yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah, maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan. Dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini telah melibatkan tiga instansi, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), POLRI, dan PT. Jasa Raharja. Dalam melaksanakan proses pencatatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Nisa, 2017).

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, tercatat di Kota Denpasar sendiri memiliki jutaan unit kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor. Kantor Samsat memiliki perwakilan di tiap kabupaten/kota yang disebut UPTD (Unit Pelaksana Tugas Daerah). Kantor Bersama Samsat Denpasar merupakan perwakilan Kantor Samsat di Kota Denpasar dan merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar melakukan pembayaran pajak

kendaraan bermotornya.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak, dan Wajib Pajak yang
menunggak pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Bersama
Denpasar tahun 2017-2021

Tahun	WP yang Terdaftar (unit)	WP yang Membayar Pajak (unit)	WP yang Menunggak Pajak (unit)	Presentase Kepatuhan (%)
2017	809.372	751.682	57.690	93%
2018	819.610	766.654	52.956	93%
2019	851.087	796.386	54.701	93%
2020	798.425	696.047	103.378	87%
2021	740.925	633.799	107.126	85%

Sumber : UPT Bapenda Provinsi Bali di Kota Denpasar 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah wajib pajak yang terdaftar dari Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel diatas bahwa kesadaran wajib pajak menurun dari tahun 2020-2021, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor wajib pajak belum mengerti pentingnya pajak, masyarakat kurang pengetahuan bagaimana cara pengurusan pajak, banyaknya pejabat negara yang memanfaatkan uang pajak untuk digunakan secara pribadi membuat masyarakat takut untuk membayar pajak. Faktor – faktor lainnya yaitu, adanya wabah covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia yang menyebabkan omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup.

Kondisi tahun 2020 yang terjadi tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh, bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar. Hanya wajib pajak sektor industri tertentu (pertanian, perkebunan, perikanan dan sumberdaya alam lain) maupun wajib pajak berpenghasilan tetap yang bertahan mengamankan kondisi menjadi wajib pajak patuh, sementara banyak wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian Aswanti (2018) serta Isnaini dan Karim (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Putri (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib

pajak. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013). Penelitian yang dilakukan Aswati (2018), Arfamaini (2021), Putri (2022) menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada penelitian Wardani (2017), Widajantie (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006). Pada penelitian Akbar (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada penelitian Ethika (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut. Dengan adanya penerapan pajak progresif dapat mengurangi perilaku konsumtif wajib pajak dalam pembelian kendaraan bermotor. Pajak progresif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin besar nilai nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin meningkatkan pula pemasukan dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Irlan (2016) menyatakan bahwa pajak progresif merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dengan menaikkan nilai pajak kendaraan bermotor, yang diharapkan membuat masyarakat mengurangi konsumsi pembelian kendaraan bermotor. Pada penelitian Selani (2020) menyatakan bahwa penerapan tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sihombing (2022) menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nini (2020) menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat melakukan sistem baru pada pelayanan. Unit pelayanan e-samsat merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Khomalyana (2009) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan e-samsat. Faktor yang berpengaruh positif adalah penggunaan e-samsat sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. E-samsat membuat wajib pajak dapat dengan

mudah mendaftarkan samsat dari mana saja asal terhubung lewat internet. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2011). Pada penelitian Susanti (2018), Juwita (2020) menyatakan bahwa penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kamilatus (2021), Putri (2022), serta Harjadi (2022) menyatakan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak *Progresif*, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Denpasar”.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?
- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?

- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?
- 4) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?
- 5) Apakah penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- 1) Sebagai suatu saran untuk meningkatkan pengalaman dalam melakukan suatu penelitian sehingga mampu menerapkan ilmu dan keahlian yang telah di dapatkan di Universitas.
- 2) Dapat meningkatkan pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi akuntansi perpajakan.

1.4.2 Manfaat praktis

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya.
- 2) Memberikan tambahan bacaan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan serta wawasan guna penyelesaian suatu masalah yang akan dihadapi di kemudian hari khususnya dalam akuntansi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Sedangkan menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan peraturan perpajakan telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta meningkatkan keterbukaan administrasi mengenai perpajakan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang berkaitan telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Tyler dalam Herliana (2016) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan

terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, *insentif*, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka, sedangkan untuk perspektif yang kedua, seorang individu cenderung untuk mematuhi ketentuan dalam hal ini ketepatan waktu pelaporan keuangan karena dianggap sebagai suatu keharusan (*normative commitment through morality*) dan karena otoritas penyusun ketentuan tersebut untuk mendikte perilaku untuk melaporkan keuangannya tepat pada waktu yang telah ditentukan (*normative commitment through legitimacy*) dalam hal ini adalah Baepem.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat (Betra, 2021).

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz (1958) teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat

berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal, sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Teori atribusi ini relevan untuk menganalisis timbulnya perilaku untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang timbul dari faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti wajib pajak yang memang memiliki kebiasaan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan atau sikap malas untuk melaporkan sendiri pajaknya karena menganggap prosesnya berbelit-belit, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti suatu kondisi yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa membayar pajak.

2.1.3 Pengertian Pajak Progresif

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (2016) Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak, terdapat 2 (dua)

jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu (i) Pajak Penghasilan; dan (ii) Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Supadmi (2018:44) pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif dimana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Sementara itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Artikel ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari artikel yang membahas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, fokus pembahasan artikel ini adalah mengenai penerapan pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Provinsi Bali Melalui Dinas Pendapatan Provinsi Bali kembali menerapkan Pajak Progresif yang mulanya mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Pajak Progresif bila mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2016 berbasis kartu keluarga (KK) namun pajak progresif yang mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 kini bersifat agak fleksibel karena bersandar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya

Pajak Progresif ini berfungsi mengatur kepemilikan kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) yang kedua dan seterusnya.

Keuntungan Pajak Progresif sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 :

- 1) Lebih fleksibel karena hanya berbasis KTP
- 2) Pengenaan pajak untuk kepemilikan kedua ketiga dan seterusnya dimungkinkan tidak kena pajak progresif karena kepemilikannya mungkin bisa di atas namakan ke saudara yang lain
- 3) Tidak membutuhkan Kartu Keluarga (KK)

Intisari SOP sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 :

Ketentuan Umum

- 1) Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Tarif Kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi dibawah 250 cc yaitu :
 - (1) Kepemilikan pertama sebesar 1,5 %
 - (2) Kepemilikan kedua sebesar 2 %
 - (3) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %
 - (4) Kepemilikan keempat sebesar 3 %
 - (5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %
 - b) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi 250cc ke atas yaitu :
 - (1) Kepemilikan pertama sebesar 1,75 %
 - (2) Kepemilikan kedua sebesar 3 %
 - (3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5 %
 - (4) Kepemilikan keempat sebesar 5 %

(5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 %

c) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu :

(1) Kepemilikan pertama sebesar 1,75 %

(2) Kepemilikan kedua sebesar 3 %

(3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5 %

(4) Kepemilikan keempat sebesar 5 %

(5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 %

Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditujukan dengan Kartu Tanda Penduduk. Kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak secara progresif.

2) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

3) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

4) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam 1 (satu) keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

5) Pengelompokan pengenaan progresif dibagi atas 5 (lima) kelompok kendaraan yaitu :

a) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) fungsi pribadi dibawah 250cc

- b) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) fungsi pribadi 250cc ke atas
 - c) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) fungsi pribadi dibawah 250cc
 - d) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) fungsi pribadi 250cc ke atas
 - e) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi
- 6) Pengelompokkan tarif kendaraan yang terkena pajak progresif berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ketentuan :
- a) Untuk penduduk Bali menggunakan Nomor KTP Bali.
 - b) Untuk penduduk luar bali yang bermukim di Bali menggunakan Nomor KTP Luar Bali.
 - c) Untuk warga Negara Asing menggunakan Nomor Passport.
- 7) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal kepemilikan kendaraan yaitu:
- a) Untuk kendaraan yang nama terdaftar sesuai nama pemilik menggunakan tanggal bbn.
 - b) Untuk kendaraan yang nama terdaftar berbeda dengan nama pemilik menggunakan tanggal kuitansi.
- Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni:
- a) Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%
 - b) Untuk lapisan PKP diatas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%
 - c) Untuk lapisan PKP diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%

- d) Untuk lapisan PKP diatas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

2.1.4 Pengertian Perilaku Konsumtif

Istilah konsumtif biasanya digunakan pada masalah yang berkaitan perilaku konsumen dalam kehidupan manusia. Dewasa ini salah satu gaya hidup konsumen yang cenderung terjadi di dalam masyarakat adalah gaya hidup yang menganggap materi sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kepuasan tersendiri, gaya hidup seperti ini dapat menimbulkan adanya gejala konsumtivisme. Konsumtivisme dapat didefinisikan sebagai pola hidup individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan (Lestari, 2016:82)

Fromm (2019:92) mengatakan bahwa keinginan masyarakat dalam era kehidupan yang modern untuk mengkonsumsi sesuatu tampaknya telah kehilangan hubungan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Membeli saat ini sering kali dilakukan secara berlebihan sebagai usaha seseorang untuk memperoleh kesenangan atau kebahagiaan, meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh hanya bersifat semu.

Lebih jauh Kartodihardjo (2019:21) menjelaskan bahwa perilaku konsumtif sebagai sosial ekonomi perkembangannya dipengaruhi oleh faktor kultural, pentingnya peran mode yang mudah menular atau menyebabkan - tertentu. Di samping itu sikap seseorang seperti orang tidak mau ketinggalan dari temannya atau penyakit kultural yang disebut “gengsi” sering menjadi penerapan pajak progresif dalam memperoleh . Di jumpai

juga gejala sosiopsikologis berupa keinginan meniru sehingga remaja berlomba-lomba yang satu ingin lebih baik dari yang lain.

Perilaku konsumtif menciptakan kebiasaan pembelian untuk konsumsi tetapi ada penerapan pajak progresif lain. Konsumtisme jenis ini cukup banyak contohnya, misalnya berbagai dengan merk terkenal sangat disukai meskipun mahal, seperti kemeja “Supreme” atau tas “Gucci”. bukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, akan tetapi lebih berfungsi sebagai lambang yang disebut “Simbol Status”.

Pendapat yang lain dikemukakan Setiaji (2018:73) menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah kecenderungan seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. Sebagai akibatnya mereka kemudian membelanjakan uangnya dengan membabi buta dan tidak rasional, sekedar untuk mendapatkan barang-barang yang menurut anggapan mereka dapat menjadi simbol keistimewaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditujukan untuk konsumsi atau membeli secara berlebihan terhadap barang atau jasa, tidak rasional, secara ekonomis menimbulkan pemborosan, lebih mengutamakan kesenangan daripada kebutuhan dan secara psikologis menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman.

2.1.5 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana, 2016:72). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Rahman, (2016 : 85)

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (*tax treatment*) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan/ Irianto (2019:22) menyatakan yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

2.1.6 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Menurut Sintang (2018:34) menjelaskan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

2.1.7 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan

penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”. Menurut Mardiasmo (2016:7) “Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil”.

Menurut Wardani (2017:16) “Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”. Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

2.1.8 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Rahayu (2017:170) Sanksi perpajakan adalah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan- peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Menurut Meiranto (2017:5) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan

diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian Sanksi Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan adalah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

2.1.9 Pengertian *E-Samsat*

Untuk meningkatkan pelayanan dalam pengesahan STNK dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dengan memanfaatkan teknologi, Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja menyediakan dan membuka layanan Samsat Online. Layanan Samsat Online yang disebut juga dengan E-samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan STNK dan pembayaran PKB serta SWDKLLJ melalui transaksi elektronik.

Sebenarnya maksud dari embel-embel electronic di depan nama program *E-Samsat* bukan hanya sekedar merujuk pada transaksi yang dilakukan secara elektronik, melainkan juga mencakup jangkauan layanan. Artinya, masyarakat bisa mengurus dokumen dan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat mana saja tanpa dibatasi wilayah, dengan catatan masih dalam wilayah Polda yang sama. Misalnya kendaraan motor yang terdaftar di Samsat Bekasi, pengurusan dokumen baik perpanjangan STNK maupun pembayaran PKB dan SWDKLLJ bisa dilakukan`di Samsat Jakarta.

Layanan *E-Samsat* memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan lebih praktis dan cepat. Tak hanya melalui website resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis android, pembayaran pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Berkenaan dengan layanan ini, Samsat bekerjasama dengan beberapa bank umum nasional seperti BNI, BRI, BCA, dan BJB.

2.1.10 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran perpajakan adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Seperti misalnya kesadaran bahwa pajak merupakan penunjang pembangunan Negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan Negara, kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Menurut Emalia (2013) dalam penelitian Prakoso, dkk (2019).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Muliari dan Setiawan, 2010), apabila sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.11 Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Menurut Rahayu (2017:198) Kemauan Membayar Pajak adalah :
“Suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela”.

Menurut Pandiangan (2019:179) Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai “Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain”. Suandy (2019:128) menyebutkan Kemauan Membayar Pajak artinya “Wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya”.

Dari pengertian Kemauan Membayar Pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kemauan Membayar Pajak adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya untuk memberikan sebagian hartanya pada kas Negara melalui instansi pemerintahan yaitu kantor pelayanan pajak setempat dengan maksud mematuhi hukum dan undang-undang perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan serupa dengan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

- 1) Sabtiharini dan Ismawati (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di SAMSAT Karanganyar). Sumber data yang digunakan dalam ini penelitian adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Karanganyar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode random sampling. Analisis data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis bahwa tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar.

- 2) Selani (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah semua wajib pajak kendaraan yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang hingga periode November 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang mempunyai kendaraan di atas 2000 cc, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh penerapan tarif pajak progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 3) Rahayu dan Kustina (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak dalam Pembelian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali UPT. Samsat di Kota Denpasar. Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dari UPT. Samsat Di Kota Denpasar Di Denpasar sebanyak 55 orang. Metode penentuan sampel dengan metode sensus atau metode sampel

jenuh, maka sampel penelitian ini adalah sejumlah 55 karyawan bagian pendapatan pajak di UPT. Samsat Di Kota Denpasar yang berbeda Di Denpasar. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen pengumpulan data berupa kuesioner karena sumber data yang digunakan merupakan data primer. Berdasarkan hasil dari penelitian ini mempunyai arti bahwa perilaku konsumtif wajib pajak dalam pembelian kendaraan bermotor secara positif dan signifikan memediasi pengaruh penerapan pajak progresif terhadap Pendapatan Asli Daerah UPT. Samsat Di Kota Denpasar.

- 4) Susanti (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 responden dengan penentuan sampel adalah metode insidental sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *E-Samsat* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sleman.
- 5) Wardani (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Program *e-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening di Samsat

Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian sebanyak 75 wajib pajak tetapi sampel yang dapat diproses hanya 74. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan variabel Kualitas Pelayanan dan program *e-Samsat* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat DI Yogyakarta.

- 6) Herawati dan Hidayat (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan *E-Samsat* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampelnya dengan ketentuan subjek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Cimahi sehingga diperoleh sampel sebanyak 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-samsat* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Hendriawan dan Sofianty (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-SAMSAT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bandung Timur. Sampel yang dilakukan adalah dengan insidental sampling, dengan pembagian kuesioner kepada 68 wajib pajak yang terdaftar di Samsat Bandung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel

sanksi perpajakan dan variabel penerapan e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 8) Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan metode accidental sampling dengan sampel sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.
- 9) Karlina dan Ethika (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

10) Amri dan Syahfitri (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 398 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

